

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD
DALAM SATU TRANSAKSI PADA PEDAGANG
PAKAIAN DI PASAR KUOK, KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



OLEH

WANDA OCTAVIANI
11622204012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dua Akad dalam Satu Transaksi (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar Kuok, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wanda Octaviani
 NIM : 11622204012
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI PADA PEDAGANG PAKAIAN DI PASAR KUOK, KECAMATAN KUOK, KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Wanda Octaviani
 NIM : 11622204012
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Di Rumah (Secara Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Hj. Mardiana, MA

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

PENGESAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI PADA PEDAGANG PAKAIAN DI PASAR KUOK, KECAMATAN KUOK, KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Wanda Octaviani
NIM : 11622204012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:
Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Di Rumah (Secara Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Hj. Mardiana, MA

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wanda Octaviani, (2020): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar Kuok, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).

Jual beli dua akad dalam satu transaksi terjadi pada pedagang pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Objek transaksi dua akad ini adalah pakaian karena cara transaksinya dengan menggunakan sistem dua akad dalam satu transaksi atau yang disebut juga jual beli dua harga. Dikatakan jual beli dua akad dalam satu transaksi karena dalam jual ini tidak ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi penulis terhadap responden. Populasi dari penelitian ini adalah pedagang pakaian sebanyak 30 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 15 orang dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *observasi, wawancara, dan dokumentasi*. Kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar terdapat beberapa permasalahan yaitu dapat merugikan pihak penjual pakaian apabila pembeli terjebak kredit macet, termasuk Jual beli terlarang dan tidak sah dengan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu Ijab dan Qabul.

Kata Kunci: *Jual Beli, Transaksi dua akad.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Kuok, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda tercinta Mukhlis dan Ibunda tersayang Yeni Wita yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian do'a, serta pengorbanan dan perjuangan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis. Serta keempat adik-adikku serta keempat saudara penulis yang selalu menjadi penyemangat Arif Munanda, Dinda Geofani, Nur jihan Tri Mulyani dan Abid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqila Pranaja yang selalu menjadi penyemangat dan yang selalu mendukung dari belakang dalam segala hal kebaikan.

2. Segenap keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah banyak membantu penulis, yang selalu memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, Ma sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Hajar M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Lc sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah), dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah berjuang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar dan memberikan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terkhusus Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Ibuk Murny, M.Pd selaku penasehat akademis atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu-ilmu dalam perkuliahan dan nasehat-nasehat serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada temanku, Muhammad Qusyairi, Susi Susanti, Rita Arlina, Siti Asia, Miftahur Rahmah, Fitrah Ramadhan, Dedri Alfian, Teman KKN yang sudah seperti keluarga sendiri. Dan teman-teman satu angkatan terkhusus kelas Hukum Ekonomi Syariah B yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini sudah menjadi teman yang baik dan sudah seperti saudara sendiri yang telah menemani penulis baik suka maupun duka. Terimakasih atas segala dukungannya dan supportnya.
11. Kepada kamu yang selalu ada. Terima kasih atas kebaikan, perhatian, dukungan, perjuangan dan kebijaksanaan. Terima kasih telah banyak berkorban dan selalu memberikan semangat. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan untukmu dan diijabah atas semua do'a-do'a mu.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan seba gai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Juni 2020
Penulis,

Wanda Octaviani
Nim. 11622204012

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kuok Kecamatan Kuo	15
B. Praktek jual beli pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	24
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DUA AKAD	
A. Pengertian Jual Beli	30
B. Dasar Hukum Jual Beli	32
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	35
D. Macam-macam Jual Beli.....	41
E. Jual beli yang dilarang dalam Islam.....	49
F. Khiyar dalam Jual Beli.....	52
G. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Gharar</i>	54
H. Bentuk Akad Jual Beli.....	58
I. Jual Beli Dua akad Dalam Satu Transaksi.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi Terhadap Jual Beli Pakaian Di Pasar Kuok Kecamatan Kuok.....	63
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik Jual Beli dua akad dalam satu Transaksi pada Pedagang Pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok.	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Pasar Kuok Menurut Penggunaan	15
Tabel II.2	Daftar Jumlah Pedagang Pasar Kuok.....	17
Tabel II. 3	Daftar Jumlah Pedagang Pasar Kuok.....	18
Tabel IV. 1	Tanggapan responden yang merupakan pedagang tetap di Pasar Kuok.....	65
Tabel IV. 2	Tanggapan Responden tentang berdagang merupakan satu-satunya mata pencarian.....	65
Tabel IV. 3	Tanggapan responden bahwa berjualan pakaian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.....	66
Tabel IV. 4	Tanggapan responden terhadap penggunaan jual beli dua akad dalam satu transaksi.....	66
Tabel IV. 5	Tanggapan responden terhadap pengetahuan tentang hukum jual beli dua akad dalam satu transaksi.....	67
Tabel IV. 6	Tanggapan responden yang sering melakukan jual beli dua akad dalam satu transaksi.....	67
Tabel IV. 7	Tanggapan responden tentang kebiasaan dalam melakukan jual beli dua akad dalam satu transaksi.....	67
Tabel IV. 8	Tanggapan responden terhadap keuntungan melakukan jual beli dua akad dalam satu transaksi terhadap jual beli pakaian.....	69
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang kerugian yang pernah dialami terhadap pelaksanaan jual beli dua akad dalam satu transaksi.....	70
Tabel IV. 10	Tanggapan responden Terhadap penerapan jual beli dua akad dalam satu transaksi di lingkungan masyarakat.....	71

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak akan bisa terlepas dalam hal jual beli. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.¹

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli dua akad dalam satu transaksi. Yang mana jual beli dua akad dalam satu transaksi sering kali terjadi antara penjual dan pembeli.

Jual beli dua akad dalam satu transaksi ini terjadi di pasar tradisional yaitu di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Dalam praktiknya para pedagang menawarkan dua akad atau dengan kata lain dua harga dalam satu transaksi jual beli terhadap jual beli pakaian, mulai dari pakaian untuk Anak-anak, Remaja, hingga orang Dewasa.

Praktek jual beli dua akad dalam satu transaksi ini dijumpai pada pedagang pakaian yang berjualan menggunakan lapak kecil maupun pedagang

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 69.

pakaian yang sudah memiliki toko. Para konsumen yang berbelanja merupakan pelanggan tetap masing-masing pedagang. Masyarakat Kecamatan Kuok mayoritas sebagai Petani Karet yang biasa menjual karetnya sekali dalam seminggu. Dan tidak heran jika masyarakat di Kecamatan Kuok terkadang melakukan jual beli pakaian dengan kredit dan tunai agar kebutuhan yang lain juga bisa terpenuhi termasuk kebutuhannya dalam hal Pakaian.

Pasar Kuok merupakan pasar tradisional masyarakat Kecamatan Kuok. Pasar Kuok terletak di pinggir aliran sungai Kampar yang mana bagian sisi kanan dan kiri Pasar Kuok terpisah oleh Jalan Raya Pasar Kuok. Pasar Kuok beroperasi setiap hari namun khusus pada hari Selasa lebih banyak dikunjungi masyarakat setempat. Pada hari-hari biasa yang berjualan di Pasar Kuok hanyalah pedagang sayuran, makanan, buah, daging dan pedagang dan pedagang pakaian yang memiliki toko tetap. Sedangkan pedagang pakaian yang berjualan di loos dan lapak-lapak kecil hanya berjualan khusus pada hari Selasa.

Para pedagang pakaian di Pasar Kuok dalam prakteknya terkadang melakukan jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi. Yang sebenarnya praktik jual beli seperti ini bertentangan bahkan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Syariat Islam. Karena diketahui bahwa dua akad dalam satu transaksi memiliki ketidakjelasan pada jual beli karena tidak sesuai dengan akad jual beli, yaitu jelas syarat dan rukun jual beli. dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Rasulullah SAW melarang dua akad dalam suatu proses jual-beli.²
Ulama mengamalkan hadits ini.

Maksud dua akad dalam suatu proses jual beli adalah, seperti seorang berkata,” Aku jual baju ini dengan sepuluh dirham secara kontan dan dua puluh dirham dengan pembayaran yang diakhirkan.” Artinya, dia tidak memisah antara dua akad tersebut.³

Contoh permasalahan tentang dua akad dalam satu transaksi yang terjadi di Pasar Kuok seperti: “Buk baju ini harganya berapa?”, “Baju ini kalau kontan harganya Rp. 100.000 dan kalau kredit harganya Rp. 150.000. Kemudian pembeli membawa pakaian tersebut pulang dan keduanya berpisah tanpa adanya kesepakatan harga baik secara tunai maupun kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan jual beli pakaian di Pasar Kuok. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Dua Akad dalam Satu Transaksi pada Pedagang Pakaian di Pasar Kuok, Kecamatan Kuok)”**.

B. Batasan Masalah

Supaya peneliti tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual beli dua akad dalam satu transaksi.

²Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.19.

³*Ibid.*, hlm. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian yang utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual beli dua akad dalam satu transaksi terhadap jual beli Pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli dua akad dalam satu transaksi pada jual beli pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Jual beli dua akad dalam satu transaksi terhadap jual beli Pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang status hukum jual beli pakaian dengan dua akad dalam satu transaksi menurut tinjauan fiqih muamalah, sekaligus untuk memperkaya khazanah pemikiran keIslaman.



- c. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pedagang pakaian terhadap jual beli dua akad dalam satu transaksi dan terhadap masyarakat/ konsumen dalam melakukan transaksi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologis hukum islam yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pendekatan kualitatif disini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.⁴

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Pasar Kuok Kecamatan Kuok.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli pakaian di pasar Kuok Kecamatan Kuok.
- b. Objek penelitian ini adalah jual beli pakaian dengan dua akad dalam satu transaksi .

⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.33-34.



4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang di pasar Kuok Kecamatan Kuok yang berjumlah 30 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penelitian pada sampel hanya merupakan pendekatan pada populasinya. Hal ini berarti resiko kesalahan dalam menarik kesimpulan untuk keseluruhan populasi.⁶ Penelitian dengan menggunakan sampel akan selalu berusaha untuk memperkecil resiko kesalahan tersebut terhadap jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling, yaitu siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian sebanyak 15 orang.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 115.

⁶Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 57.



5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan pedagang pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan Skripsi.⁸ Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan jual beli dua akad dalam satu transaksi.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dua akad dalam satu transaksi.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.106.

⁸*Ibid.* hlm.106.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi dokumen, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu internet dan buku-buku penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan maupun diagnosis. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai, dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.⁹

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di tingkat pedagang pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012), Hlm. 31-32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara berencana (*standar dized interview*) yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak berencana (*unstandar dized interview*), yaitu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.¹¹ Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pedagang pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer.

c. Angket

Yaitu dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden.¹² Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai aktivitas jual beli pakaian dengan dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

¹⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 163.

¹¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 84.

¹²Ridwan, *Belajar Muda Penelitian untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Al-Fabeta, 2004)), hlm.85.



d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.¹³ Terkait dengan penelitian ini, pengumpulan data dengan cara mengambil dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal hasil wawancara serta foto-foto sebagai dokumentasi.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pencarian data-data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Informasi itu dapat dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian berasal dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Setelah data terkumpul melalui angket, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase.¹⁴

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

¹³ Sukandarrumadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press,2012), hlm. 44.

¹⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.



Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = *Number of Cases* (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka Persentase

Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan praktek jual beli dua akad dalam satu transaksi melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.¹⁵

8. Teknik Penulisan

a. Deskriptif

Teknik penulisan yang menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan di teliti dan diamati saja, namun juga ada tujuan lainnya, adapun tujuan lainnya searah dengan rumusan masalah serta pernyataan penelitian atau identifikasi masalah penelitian.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 41.

b. Induktif

Induktif adalah teknik penulisan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut, dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

Adapun masalah yang diuraikan dari penelitian ini adalah mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Hal yang diuraikan terlebih dahulu tentang pelaksanaan jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi, teori-teori tentang jual beli dalam islam serta hal yang mencakup tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi. Pertanyaan yang akan diajukan sudah jelas, hampir baku dan sampelnya jelas. Artinya sudah disiapkan semua tinggal cari data.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan pada setiap bab yang meliputi berbagai sub bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Merupakan bab yang menjabarkan tentang gambaran umum Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum geografis dan demografis daerah, sosial ekonomi masyarakat, dan praktek pelaksanaan jual beli.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Merupakan bab yang berisikan teori-teori dasar hukum yang melandasi pembahasan suatu masalah tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi, pendapat dan pandangan para ulama mengenai jual beli dengan dengan dua akad dalam satu transaksi, serta seluk beluk jual beli dengan dengan dua akad dalam satu transaksi dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang mengkaji tentang praktek jual beli pakaian dengan dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang di ambil dari bab-bab sebelum yang diperoleh berdasarkan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti oleh daftar pustaka dan juga beberapa lampiran dalam upaya kesempurnaan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Kuok

1. Letak Geografis

Pasar Kuok adalah adalah satu-satunya pasar yang ada di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pasar Kuok merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Kuok dilalui oleh Jalan Negara Sumbar-Riau. Pasar Kuok berada ditengah-tengah wilayah Kecamatan Kuok dan berada di pinggiran Sungai Kampar. Luas Pasar Kuok menurut Penggunaannya adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1
Luas Wilayah Pasar Kuok Menurut Penggunaan

NO	Penggunaan	Luas Wilayah m ²
1	Luas Kios	660 m ²
2	Luas Loos	1.704 m ²
3	Luas Ruko	2.520 m ²
4	Luas Grai	711.6 m ²
	JUMLAH	5.595.6 m ²

Sumber: *Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Kuok Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.*

Pasar Kuok merupakan Pasar tradisional yang terletak di Desa Kuok Kecamatan Kuok yang berjarak 100 m dari kantor Desa Kuok. Luas Pasar Kuok menurut penggunaannya mencapai 5.595.6 m² yang mana terdiri dari

luas kios, luas loos, luas Ruko, dan Luas Grai¹⁶. Luas kios Pasar Kuok sekitar 660 m², sedangkan luas loos Pasar Kuok 1.704 m², luas Ruko yang ada di Pasar Kuok 2.520 m², dan luas Grai Pasar Kuok 711.6 m². Sementara luas Pasar Kuok secara keseluruhan yaitu ± 2,5 Ha. yang terdiri dari Kedai bangunan lama yang berada dipinggiran sungai, toko bangunan lama, kamar penginapan, tempat jualan kuliner, tempat jualan ikan dan dan daging, WC umum, kantor terminal, kantor Pos, dan makan Syekh Palanbani. Yang bangunan-bangunan tersebut sudah lama tidak terpakai.¹⁷ Selain itu juga terdapat Pelataran yang berada dibagian belakang Pasar Kuok.

Data-data yang dijabarkan diatas telah memberikan gambaran bahwa Pasar Kuok merupakan pasar terbesar dan satu-satunya Pasar yang ada di Kecamatan Kuok. Di sisi lain letak Pasar Kuok yang berada dipinggiran Sungai Kampar dan di tengah-tengah Pasar Kuok terdapat Jalan Raya “Jalan Negara Prof. M. Yamin SH. Pasar Kuok” yang merupakan Jalan Lintas Bangkinang-Sumbar, memberikan kemudahan kepada warga masyarakat terutama untuk warga Kuok yang ingin berbelanja ataupun berdagang di Pasar Kuok.

2. Letak Demografis

Pasar Kuok merupakan pasar Tradisional satu-satunya di Kecamatan Kuok. Sehingga banyak masyarakat yang berjualan di Pasar

¹⁶ *Kios, loos, ruko, dan Grai* merupakan nama-nama blok yang desematkan di Pasar Kuok untuk memudahkan para pengguna (pedagang) dalam menyebutkan suatu blok. Hasil wawancara dengan Bapak Ijep selaku pedagang pecah belah di Pasar kuok, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020.

¹⁷ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar Kuok, Kecamatan Kuok, kabupaten Kampar.

tersebut. Pasar tersebut dikelola oleh Pegawai Desa yang menangani seluruh keadaan mengenai Pasar Kuok. Berikut nama-nama Petugas Pasar Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar:

a. Struktur Organisasi Pengurus Pasar Kuok

TABEL II. 2
Struktur Organisasi Pengurus Pasar Kuok

NO	Nama	Jabatan
1	Khairisman, SH BPD	Penasehat
2	Muslim Ghazali	Pengawas Petugas Retribusi Pasar Kuok I
3	Budi Irawan	Ketua Mantri Pasar Kuok Petugas Retribusi tapak Pasar Kuok Petugas Retribusi Kebersihan Pasar Kuok II
4	Idrus Taher	Wakil Ketua Mantri Pasar Kuok Petugas Retribusi tapak Pasar Kuok
5	Jasri. S	Petugas Retribusi Pasar Kuok II
6	Khaidir Hamisa Zulherman Ernawati	Petugas Kebersihan Pasar

Sumber Data: *Kantor Desa Kuok, Tahun 2020*

Dari data di atas menjelaskan bahwa Pasar Kuok dikelola oleh Pegawai Desa Kuok yang mana Penasehatnya yaitu Kepala Desa, dan BPD Kuok. Pengawas Pasar yaitu Sekretaris Desa Kuok. Kemudian yang bertanggung jawab sebagai Mantri Pasar Kuok yaitu Budi Irawan selaku Ketua Mantri Pasar Kuok dan Idrus Taher selaku wakil ketua Mantri Pasar Kuok. Selain itu ada juga penanggung jawab sebagai petugas retribusi tapak Pasar Kuok yaitu Budi Irawan dan Idrus Taher. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petugas retribusi Pasar Kuok ditangani oleh Jasri.S dan Mulimin. Dan yang terakhir tata urutan dalam struktur Unit Kerja Pasar Kuok untuk petugas kebersihan Pasar ditangani oleh empat orang yaitu Khaidir, Hamisa, zulherman, dan Ernawati.

b. Daftar Jumlah Pedagang

Pedagang yang ada di Pasar Kuok berjumlah sekitar 333 orang, yang menempati blok kios, loos, ruko, dan Grai. Sedangkan pedagang yang berjualan di pelataran pasar berjumlah 188 orang. Berikut tabel jumlah pedagang yang ada di Pasar Kuok:

Tabel II. 3
Daftar Jumlah Pedagang Pasar Kuok

NO	Blok	Pedagang	Presentase
1	Kios	36 orang	7 %
2	Loos	132 orang	26 %
3	Ruko	63 orang	13 %
4	Grai	81 orang	16 %
5	Pelataran	188 orang	38 %
	Jumlah	500 orang	100 %

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Pasar dan Survey Lokasi Pasar KuoKecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Jumlah pedagang yang berada di blok kios berkisar 36 orang, untuk pedagang yang berada di blok loos berkisar 132 orang, sedangkan untuk pedagang yang berada di blok Ruko berjumlah 63 orang. Untuk pedagang yang berada di blok Grai berjumlah sekitar 81orang. Dan pedagang yang berjualan di pelataran Pasar Kuok berjumlah 188 orang.

1) Blok Kios

Blok Kios dibagi menjadi beberapa blok, diantaranya yaitu blok A1; blok A2; blok B1; Blok B2; los Kain; los Ikan/Daging; Los Ikan

Salai; Los Sayur; Los Ikan Tri dan Los Beras. Pedagang yang menempati blok kios berjumlah 36 orang. Adapun jenis barang yang diperdagangkan adalah sembako dan pakaian. Disamping itu, terdapat jenis dagangan yang lain, diantaranya yaitu pedagang Cabe, plastik, warung makanan, tempat penggilingan Daging, penggilingan cabe, Toko Pecah Belah, dan kelontong. Aset nilai perdagangan dari jenis barang yang diperdagangkan di blok kios sendiri mencapai kurang lebih antara Rp. 500.000 sampai Rp. 200.000.000, tergantung barang yang dijual masing-masing pedagang.

2) Blok Loos

Blok Loos berada didalam Pasar Kuok yang dikelilingi oleh blok Kios. Blok loos sendiri ditempati oleh 132 pedagang, yang mana kebanyakan pedagang menjual berbagai jenis pakaian mulai dari pakaian bayi sampai pakaian dewasa. Selain itu ada berbagai macam barang dagangan yang dijual di blok loos diantaranya adalah ikan sungai, ikan laut, daging, sayur, beras, tahu, ikan asin, ikan Tri, ikan salai, tempe, ayam potong dan lain sebagainya. Aset nilai perdagangan yang berada di blok loos lebih kurang sekitar Rp. 200.000, sampai Rp. 50.000.000, sesuai dengan barang dagangan yang dijual-belian.

3) Blok Ruko

Blok Ruko berada didalam Pasar Kuok yang dari badan jalan Pasar Kuok sebagian Ruko tidak kelihatan karena ditutupi oleh Grai yang berjejeran berbaris di pinggir jalan. Blok Ruko dibagi menjadi beberapa Blok diantaranya yaitu: Ruko Blok A1; Ruko Blok A2; Ruko Blok A3;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ruko Blok B1; Ruko Blok B2; Ruko Blok B3 dan Ruko Blok C. Blok Ruko ditempati oleh 63 pedagang. Pedagang yang menempati Blok Ruko kebanyakan jenis barang yang diperdagangkan adalah sembako. Disamping itu, terdapat jenis dagangan yang lain seperti Emas, Pecah Belah, bengkel, Beras, Pakan Ternak, Ponsel, onderdil sepeda, bahan bangunan, pupuk, Foto Copy, dan pakaian. Aset nilai perdagangan dari jenis barang yang diperdagangkan di blok ruko berkisar antara Rp. 50.000.000 sampai Rp. 600.000.000 tergantung dengan barang yang dijual masing-masing pedagang.

4) Blok Grai

Blok Grai berada dipinggir Jalan Pasar Kuok. Blok grai dibagi menjadi beberapa blok, diantaranya yaitu grai blok A; grai blok B, grai blok C; grai blok D; grai blok E; dan grai blok F. Pedagang yang menempati blok grai berjumlah sekitar 81 orang. Pedagang yang menempati blok grai menjual berbagai macam dagangan, diantaranya: Buah-buahan , Sate, Bakso/Mie ayam, Minuman, Kaset CD, gorengan, roti bakar, soto, roti canai, lotong pecal dan masih banyak yang lainnya. Pasalnya aset nilai perdagangan yang berada di blok grai sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 5.000.000, disesuaikan dengan barang yang dijual-belikan.

5) Blok Pelataran

Pelataran pasar ini dimanfaatkan oleh sebagian pedagang yang tidak memiliki lapak dan hannya mngandalkan meja-meja kayu, gerobak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ada juga sebagian dengan beralaskan terpal (lesehan). Di setiap pelataran pasar banyak dijumpai pedagang-pedagang yang berjualan dengan jumlah diperkirakan sebanyak 188 orang (kondisional). Pedagang yang berjualan di plataran menjual berbagai macam dagangan. Diantaranya: Obat-obatan herbal, cabe, bawang, ikan tri, buah-buahan, mainan anak-anak, bibit tumbuhan, tembakau, sandal/sepatu, accesoris, sayur-sayuran dan masih banyak yang lainnya.

Selain itu penulis juga akan menguraikan beberapa komoditas yang diperdagangkan di Pasar Kuok, yaitu:

1. Sayur Mayur

Jenis sayuran yang dijual di Pasar Kuok meliputi cabai besar dan kecil, bawang merah, bawang putih, kubis, wortel, terong, kentang, kacang panjang, buncis, kol dan kembang kol, nangka muda, tomat, sawi, tauge, ketimun, kangkung, bayam, jipang, terong, kelapa, jagung, brokoli, seledri, daun bawang, singkong, bayam, pare, dan jantung pisang.

Omset yang didapat pada jenis dagangan sayuran ini biasanya bergantung pada harga musiman. Ketika harga naik maka pembelian akan menurun sehingga omset yang didapat akan sedikit, begitupun sebaliknya jika harga turun maka pembelian bahan makanan tersebut akan melonjak naik sehingga omset yang didapat juga akan ikut naik. Hasil penjualan masing-masing pedagang berbeda-beda, misalnya pedagang bayam hanya dapat menjual 10 ikat bayam setiap hari,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pedagang bawang merah dan cabe dapat menjual 15 kg setiap harinya dan pedagang kelapa dapat menjual hingga 50 buah kelapa setiap harinya.

2. Ikan

Jenis-jenis ikan yang dijual di Pasar Kuok hampir sama banyaknya dengan penjualan sayur, karena berbagai macam ikan ada di Pasar Kuok, mulai dari ikan laut, ikan asin, dan ikan air tawar. Hal ini mempengaruhi omset yang didapat setiap harinya, seperti ikan laut segar mencapai 55 kg, ikan air tawar 40 kg, dan olahan ikan asin yang mencapai 20 kg setiap hari selasa. Berbeda dengan hari-hari lain yang pendapatan pedagang lebih sedikit. Dikarenakan pada hari selasa merupakan hari beroperasinya Pasar Kuok karena pada hari selasa Pasar Kuok lebih ramai dikunjungi dibandingkan hari-hari lain.

3. Daging

Daging yang dijual di Pasar Kuok merupakan daging sebagaimana umumnya yang dijual dipasar-pasar lain. Yaitu daging ayam, daging kambing, dan daging sapi. Omset yang didapatpun berbeda-beda setiap harinya, jika daging sapi terjual 20 kg perharinya, sedangkan daging ayam bisa mencapai 150 kg setiap hari selasa. Hal ini disebabkan peminat daging seperti halnya peminat ikan.

4. Pakaian

Selain di Grand Mall maupun pusat-pusat toko baju, pasar juga menyediakan berbagai macam pakaian mulai dari pakaian bayi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



remaja, dewasa hingga untuk kalangan tua. Sebagaimana yang kita tahu bahwa harga yang tersedia di pasar lebih rendah daripada di pusat toko baju maupun mall. Misalnya ketika akan membeli pakaian di suatu mall, kita tahu bahwa harga yang telah tercantum di suatu pakaian sudah tidak bisa ditawar lagi. Berbeda dengan pasar, pakaian yang dijual di pasar bisa kita tawar hingga saling sepatat dalam harga yang ditentukan. Para penjual pakaian di Pasar Kuok biasanya akan banyak meraup keuntungan ketika libur sekolah, mandi balimau kasai dan ketika akan lebaran.

5. Alat dan perkakas

Alat dan perkakas yang terjual di Pasar Kuok bukanlah barang langka maupun barang antik. Di Pasar Kuok juga menjual alat dan perkakas sebagaimana umumnya alat dan perkakas yang dijual di pasar-pasar tradisional yang lain.

6. Sembako

Pasar merupakan suatu tempat yang identik dengan jual beli sembako, begitupun pada Pasar Kuok. disana menyediakan berbagai macam sembako seperti gula pasir, minyak sayur, garam, susu, mentega, dan lain sebagainya. Omset yang didapatpun tidak menentu karena tingginya peminat mengenai sembako, karena sembako merupakan kebutuhan setiap hari yang tidak dapat kita hindari. Penjualan sembako akan naik berkali-kali lipat pada bulan-bulan tertentu misalnya menjelang lebaran, dan musim hajatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Makanan dan Minuman

Selain sembako, pakaian, daging, sayuran, ikan, di Pasar Kuok juga menyediakan warung makan, toko makanan ringan, serta pedagang kaki lima yang berjualan makanan di setiap pelataran pasar. Makanan dan minuman di Pasar Kuok beraneka ragam . mulai dari nasi ampera, lontong pecal, sate, ikan bakar, lotek, gorengan, kue, bakso, es tebak, es tebu, es cendol, es rumput laut dan masih banyak lagi yang lainnya.

8. Lain-lain

Lain-lain yang dimaksud adalah penjualan yang diluar dari kriteria di atas, seperti penjualan kaset/ VCD, jasa penjahit, dan service jam, obat-obatan tradisional, mainan anak-anak, serta alat-alat dapur dan bumbu-bumbu dapur. Perolehan yang didapat setiap harinya tidak menentu.

B. Praktek jual beli pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

1. Mekanisme Jual Beli Pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Pasar kuok merupakan satu-satunya pasar di Kecamatan Kuok, yang beroperasi setiap hari dan puncak pasar ini pada hari Selasa. Segala macam kebutuhan tersedia di Pasar Kuok khususnya untuk warga Desa Kuok dan Kecamatan Kuok. Berbagai macam kebutuhan diperdagangkan di Pasar Kuok mulai dari pakaian, bahan bangunan, alat-alat sekolah, sembako,

sayuran, dan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang karena berfungsi untuk menutup aurat.

Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya. Bentuk pakaian pun bervariasi dan berbagai macam warna. Mulai dari baju kaos, gamis syar'i, kebaya, kemeja, celana kulot, jeans baju seragam sekolah, pakaian bayi dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis pakaian yang dijual oleh pedagang pakaian. Pakaian-pakaian tersebut dijual mulai dari harga Rp. 20.000 sampai 750.000 tergantung jenis dan kualitas pakaian tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pedagang pakaian memiliki pelanggan tetap atau bisa disebut dengan pembeli langganan yang selalu berlangganan pakaian dengannya, sehingga terkadang pedagang pakaian tidak segan-segan memberikan pelanggannya hutang dan memberikan keringanan untuk membayar pakaian yang dijualnya dengan pembayaran yang dilakukan secara kredit. Hal ini dilakukan agar pelanggan yang biasa membeli pakaian tidak berpindah ke pedagang yang lain. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam pemasaran.

Meskipun pembeli yang menjadi pelanggan tetap sekalipun tidak menutup kemungkinan apabila pembeli lebih tertarik pada pakaian yang dijual oleh pedagang yang lain. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, pertama dilihat dari perbedaan harga jual dan yang kedua dilihat dari kualitas dan keinginan dari si pembeli tersebut. Karena bentuk dan jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pakaian yang dijual pedagang pakaian berbeda-beda dan selera orang pun berbeda-beda. Tempat pedagang menjual pakaiannya juga berbeda-beda. Ada yang di kios, toko, loos dan ada juga yang berjualan di pelataran pasar dengan menggunakan meja-meja kecil. Bagi yang tidak memiliki toko dan kios, para pedagang pakaian mengandalkan tukang angkat karung pakaiannya ke tempat dimana ia berjualan, dengan upah sebesar Rp.10.000. Mulai dari mengantarkan ke tempat jualan sampai mengantarkan karung pakaian ke gudang penyimpanan pakaian yang telah ada di Pasar Kuok.

2. Mekanisme Penetapan Harga Pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Ketetapan harga merupakan adanya saling ketertarikan, kerelaan diantara dua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dimana keduanya saling ridho akan hasil yang diperoleh. Biasanya akan terjadi saling tawar-menawar hingga kedua belah pihak mendapatkan harga yang cocok bagi mereka.

Dalam jual beli pakaian biasanya harga akan disesuaikan dengan harga pasaran seperti harga baju daster dan baju tidur yang harga pasarannya sudah ditentukan berdasarkan merk. Berbeda dengan pakaian yang lain yang harganya di tentukan oleh pedagang itu sendiri berdasarkan modal yang telah ia keluarkan dan menjualnya sesuai kesepakatan harga yang telah ditawarkan oleh pembeli sebelumnya.

Meskipun begitu, tidak semua pembeli yang membeli pakaian dengan harga tunai. Banyak yang lebih memilih untuk membayarnya secara kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan alasan jika dibayar kredit maka sisa uang yang seharusnya tunai bisa dibelanjakan untuk keperluan yang lain meskipun mereka tahu kalau harga kredit lebih mahal jika dibandingkan dengan harga tunai. Hal ini karena mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Kuok adalah petani karet dan menjual hasil karetnya seminggu sekali lebih tepatnya pada hari senen dan hari selasa uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak sedikit dari pelanggan yang terjatuh kredit macet kepada pedagang pakaian, dengan alasan pendapatannya menurun sehingga tidak bisa membayar kredit dan hal itu membuat pedagang pakaian rugi. Bahkan ada juga pembeli yang hanya membawa pulang pakaian tersebut tanpa membayar uang muka/ tanda jadi dan tidak sedikit juga dari mereka yang langsung membawa pulang pakaian tersebut tanpa adanya kesepakatan antara harga kredit dan tunai.

Hal ini tentu terdapat pula indikasi adanya suatu keterpaksaan pada pihak penjual yang ditunjukkan dengan perkataan “mau gimana lagi, daripada pelanggan hilang” dengan nada berat.

Namun, selain mendapat kerugian dengan pendapatan yang tidak menentu karena pembayaran yang tersendat, para pedagang pasar juga mendapat keuntungan yaitu adanya pelanggan tetap karena masih ada urusan utang piutang dengannya. Meskipun terkadang pelanggan yang pembayarannya masih tersendat tidak rutin membayar hutangnya perminggu dan terkadang banyak dari mereka yang masa bodoh bahkan tidak lagi mau bertegur sapa karna tersinggung ketika hutangnya ditagih pedagang pakaian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jadi inti dari penjelasan di atas adalah bahwa pihak pembeli yang merupakan pelanggan tetap pedagang pakaian, sering kali melakukan kredit macet dan terkadang terdapat kejanggalan karena sipembeli tidak melakukan kesepakatan harga antara kredit dan tunai dengan si penjual. Hal ini merugikan pihak penjual/pedagang pakaian karena harus menyiapkan modal lagi agar usahanya tidak berhenti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DUA AKAD

A. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan ,menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain'. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Jual beli menurut etimologi adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَلٍ بِمَالٍ

*"Tukar-menukar harta dengan harta"*¹⁸

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁹ Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jual beli secara bahasa ialah pertukaran. Pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela dengan ganti yang disetujui. Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana

¹⁸ Enang Hidayat , *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) , cetakan pertama, hlm. 9.

¹⁹ Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.²⁰

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²¹

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar

²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

²¹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.



saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati.²²

Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa, pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²³

Adapun Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada disekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik pangan maupun papan sandang, karena sudah menjadi hal mutlak yang dilakukan setiap hari oleh manusia. Maka jelas jual beli mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma' maupun Qiyas.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 68.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121.

²⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Qur'an

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.... (Qs. Al-Baqarah (2): 275).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Qs. Al-Baqarah(2): 198).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Qs. An-Nisa'(4): 29).

2. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. ialah

Hadits Rifa“ah ibnu Rafi“ yang berbunyi:

عَنْ رِفَاةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الْجُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزار و الحاكم)

“Dari Rifa“ah ibnu Rafi“ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).²⁵

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 497.

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah

benuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.²⁶

4. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁷

Dari kandungan ayat Al-Qur'an di atas dan hadits-hadits Nabi Saw., para ulama mengatakan bahwa hukum asala jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandub* dan *makruh*.

- a. Contoh yang wajib : apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Contoh yang haram : memperjualbelikan barang yang dilarang untuk dijual seperti anjing, babi, dan lainnya.

²⁶ *Op.Cit.*, Enang Hidayat. Hlm.15.

²⁷ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Contoh yang *nadb* (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Contoh yang makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan *Ahkam al-khamsah* (hukum-hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum *taklifi*.²⁸

C. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.²⁹ Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *Ijab* dan *Qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.³⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (*penjual dan pembeli*)
2. Ada *Sighat* (lafal Ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli

²⁸ *Ibid.*, hlm.16.

²⁹ Abdul rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 71.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ket.1 , hlm. 73.



4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jua beli, bukan rukun jual beli.³¹ Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat luzum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, dan menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan).³²

Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiyah, akan menjad fasid. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.³³

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus tepenuhi agar akad dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

³¹ Abdul rahman Ghazaly, *Loc. Cit*

³² Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 76.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 187.

- a. Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid (orang yang melakukan akad)
- b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri.
- c. Syarat berkaitan dengan tempat akad.
- d. Syarat berkaitan dengan objek akad (ma’qud alaih).³⁴
 - 1) Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid (penjual dan pembeli) :
 - a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
 - b. Kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
 - c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros), orang pemboros hartanya di bawah wali.³⁵
 - d. Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.³⁶

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Syafi’i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 46.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syarat *Ma'qud 'Alaih (objek Akad)*³⁷:

- a. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

Firman Allah Swt :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ..

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. “ (al-Isra’ : 27)

- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit, hlm. 189.*

umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu tercampur dengan yang lain, misalnya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu. Dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak; yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya.³⁸

3) Syarat akad (Ijab dan Qabul)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

4) Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.³⁹

2. Syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan ‘urf setempat.⁴⁰

3. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)

- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual-beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan) jual beli terbagi dua:

a. Jual-beli nafidz

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli sehingga jual-beli tersebut dikategorikan sah.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cetakan Pertama, hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jual beli mauquf

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad, seperti jual-beli fudhul (jual-beli bukan milik orang lain tanpa izin). Namun demikian jika pemiliknya mengizinkan jual-beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.⁴¹

4. Syarat Luzum

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya (akan dibahas kemudian). Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak khiyar.⁴²

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara⁴¹ dan jual beli yang batal menurut syara⁴², serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm.79.

⁴² Dimyauddin Djuwaini., *Op.Cit.*, hlm. 81.



dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).⁴³

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.⁴⁴

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :

1. Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli Muqoyadhah (barter)

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 75.

⁴⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, hlm.71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁵

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi menjadi 4 macam juga, yaitu :

1. *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang menginformasikan kepada pembeli.
2. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
3. *Bai' al-Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).
4. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

Selain itu, juga terdapat macam-macam jual beli lainnya, di antaranya jual beli *istishna' bai' bitsamanin ajil*, dan *bai' urbun*.⁴⁶

Adapula macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini., *Op.Cit*, hlm. 103.



Menyempitkan gerakan pasaran. Dan merusak ketentraman umum. Berikut macam-macam jual beli yang sah, tetapi dilarang yaitu:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai dipasar.
4. Membeli barang agar dapat ditahan agar barang dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.⁴⁷

⁴⁷ Sulaiman Rasjid., *Op. Cit*, hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu *jual beli sah* dan *jual beli fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, *jual beli sah*, *fasid* dan *batal*.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:⁴⁸

1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah.

Begitu pula sejenisnya, seperti jual beli orang yang mabuk.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 93.

menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.⁴⁹

e. Jual beli Fudhul

Yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

g. Jual beli Malja'

Jual beli Malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 94.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm.95.

2. Terlarang sebab Sighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab dan qabul*, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a. Jual beli mu'athah

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *Ijab- qabul*. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan Isyarat atau tulisan

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).⁵¹

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.⁵²

f. Jual beli Munjiz

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan)

Secara umum, *Ma'qud Alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.⁵³

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli gharar

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, hlm. 97.

⁵³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, hlm.74

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

b. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Dan juga larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

b. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *Fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

c. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

d. Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan batal menurut Jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

- e. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya.⁵⁴

- f. Jual beli barang Najis

Barang yang dihukum najis oleh agama seperti jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah khamar.⁵⁵

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di-

antaranya berikut ini:

- a. Jual beli riba

Riba *nasiah* dan *riba fadhil* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, Hlm. 78.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah *batal* sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing, dan patung.

c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

d. Jual beli memakai syarat (*Iwadh mahjul*)

Jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”⁵⁶

e. Jual beli waktu azan jum’at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan sholat jum’at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrim*, sedangkan ulama Syafi’iyah menghukumi *sahih haram*.⁵⁷

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁵⁷ Rachmat Syafe’i, *Op. Cit.*, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar

apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan. Sebagaimana sabda Nabi Saw⁵⁸:

F. Khiyar dalam Jual Beli

Diantara prinsip yang harus terwujud dalam akad jual beli adalah suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Dan untuk terwujudnya prinsip ini, bagi pihak-pihak yang melaksanakan jual beli oleh Islam diberikan hak kedua belah pihak yang melakukan jual beli, meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Hak tersebut dinamakan khiyar.⁵⁹

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerma atau membatalkan sebuah akad.⁶⁰ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). Khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَبْيَعَانِ بِلْخِيَارِ
مَ لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁵⁹ Syafi'i Jafri, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁶⁰ Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4...*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁶¹

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

- b. Khiyar *syarat*, penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.⁶² Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.⁶³ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S. Al-Maaidah:1)

- c. Khiyar ‘aib, artinya hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁶⁴ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya karena terjadi suatu hal.

⁶¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373.

⁶² Suhendi, *Fiqh...*, h. 83-84.

⁶³ Al-Fuzan, *Al-Mulakhkhasul...*, hlm. 378.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.88.



G. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁶⁵ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.⁶⁶ Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW meupakan

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 113

sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan mlarang ummatnya melakukan jual bli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
عَزْرُ (رواه أحمد)

“janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias menipu”. (Riwayat Ahmad).⁶⁷

1. Macam-macam Gharar

Lebih jauh mengenai gharar maka gharar dibagi menjadi dua, yaitu gharar sighat aqad dan gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

a. Gharar dalam sighat aqad

Gharar pada sighat yaitu bahwa aqad terjadi dengan criteria yang mengandung unsur gharar. Gharar bentuk ini berhubungan langsung dengan aqad. Unsur gharar pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam gharar sighat dibagi menjadi:

1) Dua jual beli dalam satu jual beli

⁶⁷ Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 81.

- 2) Jual beli urban
 - 3) Jual beli munabazah
 - 4) Jual beli hasah
 - 5) Jual beli mulamasah
 - 6) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.⁶⁸
- b. Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya.
- Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya yaitu:
- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
 - 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
 - 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
 - 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
 - 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
 - 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
 - 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
 - 8) Transaksi pada benda yang tidak ada
 - 9) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam ghara ada dua yaitu gharar dalam sighat aqad dan gharar pada benda yang berlaku pada aqadnya.

⁶⁸ Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra 2011, hlm. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Haramnya Gharar dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- i. Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).⁶⁹

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam gharar yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak diketahuinya harga suatu barang tersebut.

⁶⁹ Syafe'I, *Fiqh...*, hlm. 150.



H. Bentuk Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Menurut terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara penyerahan (Ijab) dan penerimaan (Qabul) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁷⁰ Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Menurut para ulama fiqh, kata akad diartikan sebagai hubungan antara Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam jual beli harus adanya rasa ridha sesama pihak tanpa adanya unsur paksaan dan akad jual beli biasanya beriringan dengan akad khiyar (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.⁷¹

2. Bentuk-bentuk akad⁷²

- 1) Akad Tabarru, yaitu akad yang di maksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad.
- 2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah telah dipenuhi

⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 68.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100.

⁷² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 39.

semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Ijarah dan Musyarakah.

- 3) Akad Shahih yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- 4) Akad Fasid yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah Mauquf (terhenti dan tertahan untuk sementara).
- 5) Akad Batil yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harta/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.⁷³

I. Jual Beli Dua akad Dalam Satu Transaksi

1. Pengertian Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Dua akad dalam satu transaksi atau *two in one* merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berlaku).⁷⁴

2. Hadist Tentang Sistem Dua Akad dalam Satu Transaksi

Sistem jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan hadist yang bersumber dari Abu Hurairah r.a bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah SAW. telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.”(HR. Ahmad dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).⁷⁵

Hadist yang bersumber dari Abdullah Ibn Amr bin al-Ash Radhiyallahu anh:

حَدَّثَنَا هَنَّا دُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

“Hanad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW melarang dua akad dalam suatu proses jual beli.”⁷⁶

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan

⁷⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

⁷⁵ Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughal Maram*, (Jakarta Timur, Akbarmedia, 2012), hlm. 208.

⁷⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cetakan pertama jilid 2, hlm. 19.

maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.⁷⁷

Para Fuqaha' sepakat untuk memegangi apa yang menjadi tuntunan hadits tersebut secara umum, namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yakni tentang bentuk mana yang dapat disebut *ba'ataini fi bai'ah* dan yang tidak dapat disebut dengan *ba'ataini fi bai'ah*.

3. Proses Pembayaran

Proses pembayaran dalam jual beli ada dua yaitu Pembayaran kontan dan pembayaran tempo/tertunda.

a. Pembayaran kontan

Dalam dunia perdagangan pada masa sekarang ini banyak istilah-istilah “*harga pas*” atau “*kontan*” maksud jual beli bayar kontan adalah si pembeli harus langsung menyerahkan uang sebagai pembayaran dari pembelian barang kepada si penjual menyerahkan langsung barangnya kepada si pembeli.⁷⁸

Pembayaran kontan ini lebih utama dan lebih dianjurkan oleh Islam maksudnya adalah untuk menghindari segala bentuk riba dan disebutkan dalam firman Allah SWT:

ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ﴿٢٤٧﴾

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 41.

⁷⁸ Ibid.

“...kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya...” (QS. Al- Baqarah: 282)

b. Pembayaran tempo/tertunda

Maksud jual beli dengan pembayaran tempo adalah hutang atau kredit, apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa penyerahan uang sebagai pembayaran yang akan dilakukan setelah lampau beberapa waktu secara berangsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁷⁹

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang *ditentukan*, hendaklah kamu menuliskannya ...” (QS. Al- Baqarah: 282).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang penulis paparkan tentang masalah jual beli dua akad dalam satu transaksi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:


1. Praktek jual beli dengan sistem dua akad dalam satu transaksi atau disebut juga *ba'atani fi bai'ah* yaitu sistem jual beli di mana dalam jual beli tersebut tidak ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem dua akad dalam satu transaksi di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, praktek jual beli tersebut termasuk dalam jual beli terlarang karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu Ijab dan Qabul, menimbulkan kerugian, terdapat *gharar* (ketidakjelasan), dan juga terdapat hadits yang melarangnya.

B. Saran

Saran Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari.

1. Kepada masyarakat Kecamatan Kuok, Khususnya Pedagang Pakaian di Pasar Kuok Kecamatan Kuok, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah, khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.
2. Meskipun selama ini dalam jual beli dua akad dalam satu transaksi yang terjadi di Pasar Kuok Kecamatan belum pernah menimbulkan konflik

ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika sitem Jual beli dua akad dalam satu transaksi tersebut diganti dengan kesepakatan harga yang jelas baik itu secara tunai maupun kredit. Sehingga tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Dan supaya tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam jual beli, dan ini akan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak yang terkait.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam. Cetakan pertama jilid 2
- Al-Asqalani, Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu Hajar. 2012. *Bulughal Maram*, Jakarta Timur: Akbar media
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- As-Sa'di, Abdurrahman Syekh. 2008. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Efendi, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Fauzan, al-Saleh. 2006. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani
- Ghazaly, Abdul rahman, Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KENCANA. Cet. ke-1
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: ANDI.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Haroen, Nasrun. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Herdiansya, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset cet. Ke-1
- Ijep, Pedagang pecah belah, Wawancara, Kuok, 16 Maret 2020
- Jafri, Syafi'i. 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press

- Jamilah, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Janwar yadi, A. Djazuli. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khairi, Miftahul. 2014. *Ensiklopedia fiqih Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leni Marlina, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Mas'adi, A Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Bandung: Pustaka Setia
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nizar, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Nisdayanti, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Nurjannah, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rijal, Agus. 2013. *Utang Halal, Utang Haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ridwan. 2004. *Belajar Muda Penelitian untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula*, Bandung: Al-Fabeta
- Rosdati, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Rusdy, Ibnu. 2011. *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sapran, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. 2011., *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudijono, Anas. 2004. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sukandarrumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Thawilah, Syekh Abdul Wahab Abdussalam. 2007. *Panduan Berbusana Islami*, Jakarta Timur: Almahira
- Yeni Wita, Pedagang pakaian, Wawancara, Kuok, 07 April 2020

LAMPIRAN ANGKET/ KUISIONER

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI PADA PEDAGANG PAKAIAN DI PASAR KUOK, KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR”

Nama Responden:

NO	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah Bapak/Ibuk merupakan pedagang tetap di Pasar Kuok ?		
2.	Apakah berdagang merupakan satu-satunya mata pencaharian Bapak/Ibuk ?		
3.	Apakah dengan berjualan pakaian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ?		
4.	Apakah Bapak/Ibuk berjualan pakaian menggunakan sistem dua akad dalam satu transaksi ?		
5.	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui hukum jual beli dua akad dalam satu transaksi ?		
6.	Apakah Bapak/Ibuk sering melakukan jual beli dua akad dalam satu transaksi ?		
7.	Apakah Jual beli dua akad dalam satu transaksi merupakan suatu kebiasaan dalam jual beli pakaian di Pasar Kuok ?		
8.	Apakah dengan berjualan pakaian menggunakan dua akad dalam satu transaksi menguntungkan ?		
9.	Apakah Bapak/Ibuk pernah dirugikan dengan jual beli dua akad dalam satu transaksi ?		
10.	Apakah dalam penerapan jual beli dua akad dalam satu transaksi diterima masyarakat ?		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN WAWANCARA

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI PADA PEDAGANG PAKAIAN DI PASAR KUOK, KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR”

DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara dengan Responden yang Berjualan pakaian di Pasar Kuok

1. Sudah berapa lama Bapak/ ibu berjualan pakaian ?
2. Apakah berjualan pakaian merupakan pekerjaan Bapak/Ibuk ?
3. Apakah dengan berjualan pakaian kebutuhan sehari-hari tercukupi ?
4. Berapa pendapatan Bapak/Ibuk selama sebulan ?
5. Apakah Bapak/ ibu berjualan pakaian menggunakan dua akad dalam satu transaksi?
6. Kenapa Bapak/ibu melakukan jual-beli pakaian dengan dua akad dalam satu transaksi?
7. Menurut Bapak/ ibuk apakah jual-beli dua akad dalam satu transaksi menguntungkan ?
8. Apakah Bapak/Ibuk pernah dirugikan dengan jual beli dua akad dalam satu transaksi?
9. Apa yang Bapak/Ibuk lakukan jika ada pelanggan yang terjebak kredit macet ?
10. Apakah Bapak/ibuk mengetahui bagaimana hukum jua beli dua akad dalam satu transaksi?

Dokumentasi Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Ibu Azizah (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Bapak Nizar (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibu Jamila (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Bapak Sapran (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Nelhawati (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Bapak Junaidi (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibu Elmayetri (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Leni Marlina (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibuk Nurjannah pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibuk Nurhasanah (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibuk Yeni Wita (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Nisdayanti (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Bapak Efendi (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Wawancara dengan Ibuk Rosdati (pedagang pakaian di Pasar Kuok) tanggal 07 April 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : WANDA OCTAVIANI

NIM : 11622204012

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Kuok, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*

Pembimbing : Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI (STUDI KASUS PEDAGANG PAKAIAN
DI DESA KUOK, KECAMATAN KUOK)**

Ditulis oleh saudara:

Nama : WANDA OCTAVIANI
NIM : 11622204012
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : KAMIS, 07 NOVEMBER 2019
Narasumber : Dr. Drs. H. HAJAR, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 11 November 2019
Narasumber

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31300
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/589/2020 Tanggal 24 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : WANDA OCTAVIANI |
| 2. NIM / KTP | : 11622204012 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI (STUDI KASUS PEDAGANG PAKAIAN DI DESA KUOK, KECAMATAN KUOK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/191

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/31300 tanggal 24 Februari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : WANDA OCTAVIANI |
| 2. NIM | : 11622204012 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI (STUDI KASUS PEDAGANG PAKAIAN DI DESA KUOK, KECAMATAN KUOK) |
| 8. Lokasi | : DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 26 Februari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

Onnita, SE

ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kuok di Kuok.
2. Kepala Desa Kuok di Kuok.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KUOK
DESA KUOK
 JL. NEGARA PROF.M.YAMIN SH .PASAR KUOK KODE POS : 28463

SURAT REKOMENDASI RISET


Nomor : 070/K-UM/317

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: WANDA OCTAVIANI
NIM	: 11622204012
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Prodi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: Dusun Kampung Baru Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.
Judul Penelitian	: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Desa Kuok, Kecamatan Kuok)

Yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Kuok Kecamatan Kuok terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020/sd 24 Juli 2020 degan judul tersebut di atas.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kuok, 26 Februari 2020
 a.n, KEPALA DESA KUOK

MUSLIM GHAZALI
 NTP/196511092009061001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan



RIWAYAT PENULIS

WANDA OCTAVIANI, lahir di Kampung Baru Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada tanggal 24 Oktober 1997. Anak pertama dari lima bersaudara yang terlahir dari pasangan Mukhlis dan Yeni Wita. Dalam melaksanakan studinya, penulis menempuh pendidikan di SDN 002 Terpadu Kuok pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTsN Model Kuok pada tahun 2010-2013, setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri Kuok pada tahun 2013-2016. Hingga akhirnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum. Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti berbagai Organisasi Internal dan Eksternal yaitu BEM Fakultas Syariah dan Hukum, Rohis FK-Massya, Sanggar Latah Tua, dan GENBI RIAU. Dan pernah menjuarai lomba Nasyid dan Solois yang diadakan oleh BEM Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis pernah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementrian Agama Bangkinang dan juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Pada tanggal 30 Juni 2020 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah atau Ujian Akhir dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Transaksi Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”** di bawah bimbingan Dr. Wahidin, M.Ag dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan predikat Sangat Memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.